



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-18.2/IO/2015

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK **"ECCLESIA LETODA"** dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

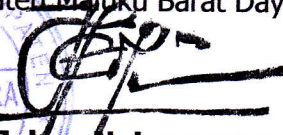
Nama Lembaga	: TK ECCLESIA LETODA
Jenis Lembaga	: Satuan Paud TK
Alamat Lembaga	: Desa Letoda
Pemimpin/ Penyelenggara	: M. Silueta
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 21 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya


Drs. John N. Leunupun
Pembina Tk.I
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat P Lakor di Werwawan;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan P Lakor di Werwawan;
6. Kepala TK ECCLESIA di Letoda;
7. Arsip;